

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PENETAPAN WALI ADHAL
MENURUT HUKUM PERKAWINAN
(Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

MUTIARA MEI AYUNINGTYAS
C 100.110.221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat


Tanggal : 30 Oktober 2015

Pembimbing I



(Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum)

Pembimbing II



(Ahmad Ridho, SH)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PENETAPAN WALI ADHAL
MENURUT HUKUM PERKAWINAN
(Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh)**

Mutiar Mei Ayuningtyas
C.100.110.221
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
meii.mutiara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan prosedur negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahkan menyatakan *adhal*/enggan dan akibat hukum dari penetapan wali *adhal*/enggan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaktif yaitu sebagai proses siklus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali *adhal* dilakukan dalam persidangan yang meliputi pemanggilan pihak-pihak berperkara oleh Pengadilan Agama, usaha perdamaian oleh Majelis Hakim, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan persidangan, dan pembacaan hasil penetapan majelis hakim. Penetapan wali *adhal*/enggan berakibat perwaliannya pindah atau diganti oleh Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah dan bila berhalangan diganti Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.

Kata kunci: penetapan, wali adhal, hukum perkawinan

ABSTRACT

This study aims to determine the legal basis and procedures for the determination of states allow surrogate guardian when the guardian has the right to marry declared *adhal*/reluctant and legal consequences of the determination of trustees *adhal*/reluctant. The research method using normative legal research or descriptive doctrinal study. Methods of data analysis using interactive analysis model, which is a process of analysis by using three components consisting of data reduction, data presentation, and then concluding that shape interactive activity is a cyclical process. Based on the research results we concluded that the procedures for the determination of a replacement trustee to trustee *adhal* carried out in the trial that includes the calling parties litigant by a religious court, the peace efforts by the judges, the reading of a letter of application, examination proceedings, and the reading of the result of the determination of the panel of judges. Determination *adhal* guardian / ward's reluctant result moved or replaced by Wali Hakim is head of the Religious Affairs Office of the District Registrar of Marriage and Employee as if unable replaced Section Head of Islamic Affairs on behalf of the Head of the Religious Affairs Office of the District / Municipality.

Keywords: determination, guardian adhal, marriage law

PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan perkawinan yang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya.

Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum terkait dengan masalah atau kebutuhan seks. Perkawinan merupakan bentuk kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena setiap manusia sebagai individu bebas dan tidak terikat dengan individu lain sehingga dengan perkawinan sah melahirkan hak dan kewajiban tertentu. Laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan tersebut merupakan manusia dewasa yang mampu atau cakap hukum. Jadi, apa yang dilakukandalam perkawinan tersebut merupakan kesadaran diri termasuk dalam memilih pasangan hidupnya tersebut.

Adanya kondisi khusus terkait dengan perkawinan di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan penyelesaian. Seperti seorang yang hidup sebatang kara tanpa sanak kadang, jauh dari sanak saudara dan wali menolak pernikahan. Hal ini tentu diharapkan tidak menghentikan maksud perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Karena dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang merupakan anugerah dari Tuhan. Karena salah satu syarat sahnya

perkawinan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Sedangkan rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹ Hal ini menjadi penting untuk dicari solusinya. Tanpa ijin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali *aqrab*).² Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

¹Amir Syafiruddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hal 59

²Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Praktek di masyarakat, perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya *adhal* atau enggan atau membangkang. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. Sehingga dibutuhkan penyelesaian yaitu melalui penetapan hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui dasar hukum dan prosedur negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahkan menyatakan *adhal*/enggan dan untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali *adhal*/enggan.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Sumber data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya yaitu analisis kualitatif yang aktifitasnya berbentuk interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Prosedur Penetapan Wali Pengganti terhadap Wali *Adhal/Enggan*

Prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali *adhal/enggan* berdasarkan hukum yang berlaku yaitu:

Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali. Panggilan maupun pemanggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.³ Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Kedua, usaha perdamaian. Proses persidangan perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-

³Irfan, 2012, *Hukum Acara Perdata*, dalam <http://irfanrz.blogspot.co.id/2012/10/hukum-acara-perdata.html> diunduh 20 Oktober 2015.

tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.⁴

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 130 HIR secara tegas mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan sebagai pihak ketiga (netral) dan berfungsi untuk membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan yang memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator. Seperti hakim bukan pemeriksa perkara, advokat, profesi yang menguasai sengketa pokok dan hakim majelis pemeriksa perkara.

Ketiga, pembacaan surat permohonan. Jika dalam pemanggilan wali tidak hadir dan atau usaha perdamaian kedua pihak oleh majelis hakim tidak berhasil,

⁴Antok, 2013, *Proses Perdamaian dalam Peradilan*, dalam <http://antokyudi78.blogspot.co.id/2013/04/proses-perdamaian-dalam-peradilan.html> diunduh 20 Oktober 2015

maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh hakim.

Keempat, pemeriksaan persidangan. Permohonan wali *adhal* termasuk perkara voluntair. Proses perkara voluntair berbeda dengan perkara *contentious*, yaitu: (1) Proses pemeriksaan bersifat *ex-parte* atau sepihak. Proses *ex-parte* bersifat sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan Pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada replik, duplik, dan kesimpulan; (2) Pemeriksaan sidang hanya keterangan dan bukti Pemohon, tidak berlangsung secara *contradictoir* atau *optegenspraak*, artinya dalam pemeriksaan tidak ada hambatan pihak lain; (3) Tidak diterapkan seluruh asas persidangan, misalnya asas mendengarkan kedua belah pihak atau asas memberi kesempatan yang sama.

Pemeriksaan *adhalnya* wali di persidangan dengan acara singkat dan dilakukan secara terbuka untuk umum. Pembuktian *adhalnya* wali dilakukan dengan wali memberi keterangan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan Pemohon. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak. Sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan, maka ijabnya tidak sah atau batal.

Hakim bertugas untuk membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Pembuktian dalam hukum perdata adalah membenarkan hubungan hukum dalam proses perdata, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Hal

ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar.⁵

Pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Pasal 163 Reglemen Indonesia menentukan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau memajukan peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya hak atau peristiwa itu. Dalam sistem Reglemen Indonesia, hakim dalam mengambil keputusan terikat di dalam cara mencapai keputusannya yang hanya berdasar alat-alat bukti yang sah sehingga dengan demikian hakim dapat mengambil keputusan. Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hakim mengkualifikasikan fakta yang telah terbukti itu dengan menilai peristiwa yang telah dibuktikan untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hakim. Hakim kemudian menetapkan hukumnya yang dituangkan dalam amar putusan.

Kelima, pembacaan hasil penetapan majelis hakim. Berdasarkan alasan dan berbagai Pasal yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan wali *adhal* dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; (2) Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali *adhal*; (3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

⁵Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.137

Penetapan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon oleh Majelis Hakim berdasarkan pada keterangan Pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Akibat Hukum dari Penetapan Wali *Adhal/Enggan*

Penetapan wali *adhal* diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan (3). Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pengertian memenuhi syarat pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan dalam ayat ini adalah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah *al-qasri* yang sulit dihubungi dan sebagainya. Adanya penetapan wali *adhal/enggan* dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah Pemohon. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 005/Pdt.P/2012/PA/Skh. Bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanitatelah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI, sementara itu alasan keberatan/keengganan wali Pemohon untuk menikahkan

Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Disebabkan wali Pemohon terbukti enggan/*adhal* menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan *adhal* atau menolak menjadi wali nikah. Ketentuan penggunaan wali hakim atau sulthan ini berdasarkan hadits sebagai berikut.

Dari 'Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi).

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pernikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas *taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia.

Suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat

dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (*adhal*) dalam perkawinan.

Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau *adhol* dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi

wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan *adhal* maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya. Misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut: (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* Wali; (2) Apabila Wali Nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan: (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada,

maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 memberi wewenang Majelis Hakim untuk memeriksa perkara permohonan penetapan wali adhol dengan cara membuktikan kebenaran peristiwa dan fakta yang diajukan Pemohon melalui alat bukti sah dan keterangan saksi-saksi dalam acara persidangan. Dari keterangan para saksi tersebut yang sesuai dengan alat bukti, bahwa memang telah terjadi peristiwa seperti apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut. Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Penetapan Majelis Hakim No. 005/Pdt.P/2012/PA.Skh mengabulkan permohonan pemohon bahwa wali yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali *adhal* karena pemohon dapat membuktikan kebenaran permohonannya tersebut. Prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adhol dilakukan dalam persidangan yang meliputi Pemanggilan pihak-pihak berperkara oleh Pengadilan Agama, Usaha perdamaian oleh Majelis Hakim, Pembacaan surat permohonan, Pemeriksaan persidangan, dan Pembacaan hasil penetapan majelis hakim.

Kedua, penetapan wali *adhal*/enggan berakibat perwaliannya pindah atau diganti oleh Wali Hakim. Hal ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan, azas *taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan) sehingga memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pejabat yang ditunjuk menjadi Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah dan bila halangan diganti Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

Kedudukan Wali Hakim sebagai wali pengganti dari wali wanita memiliki fungsi menikahkan mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum dan perundangan-undangan yang berlaku. Selesai menikahkan mempelai berdua, kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama.

Saran

Pertama, wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Sedangkan perkawinan yang bersifat sakral dan jangka panjang perlu adanya pemahaman oleh setiap calon pengantin. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara berskala kepada masyarakat sehingga restu orang tuanya menyempurnakan pernikahan anak-anaknya.

Kedua, penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama tetap mengutamakan jalan musyawarah atau damai agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan benar. Karena itu majelis hakim sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor pendukung tercapainya tujuan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syafiruddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Web

Irfan, 2012, *Hukum Acara Perdata*, dalam <http://irfanrz.blogspot.co.id/2012/10/hukum-acara-perdata.html> diunduh 20 Oktober 2015.

Antok, 2013, *Proses Perdamaian dalam Peradilan*, dalam <http://antokyudi78.blogspot.co.id/2013/04/proses-perdamaian-dalam-peradilan.html> diunduh 20 Oktober 2015.